



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG**

**PENGELOMPOKAN KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Makassar, perlu dikelompokkan alur koordinasinya menurut fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOMPOKAN KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang, terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dinas-dinas, Inspektorat, lembaga teknis, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar .

5. Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
6. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial adalah Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
7. Asisten Bidang Keuangan dan Asset adalah Asisten Bidang Keuangan dan Asset pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
8. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
9. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Kota Makassar.
10. Dinas daerah adalah dinas daerah Kota Makassar.
11. Lembaga teknis daerah adalah Badan dan Kantor Kota Makassar.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satpol-PP Kota Makassar.
13. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Kota Makassar.
14. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Makassar;
15. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
16. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Makassar.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam Kota Makassar yang ditetapkan sebagai perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
18. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota Kota Makassar untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Makassar dalam wilayah kecamatan.
20. Lurah adalah kepala kelurahan dalam daerah Kota Makassar.

Pasal 2

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DIBAWAH KOORDINASI ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN

(1) Langsung :

1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Pertanahan;
3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
4. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

(2) Koordinasi :

1. Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
4. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana;
5. Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Kota;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Tenaga Kerja;
10. Kecamatan;
11. Kelurahan.

Pasal 3

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DIBAWAH KOORDINASI
ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL**

- 1) Langsung :
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 2. Bagian Kerjasama;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Koordinasi :
 1. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
 5. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 9. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
 10. Dinas Pertamanan dan Kebersihan;
 11. Rumah Sakit Umum Daerah.
 12. Kantor Ketahanan Pangan;
 13. Perusahaan Daerah.

Pasal 4

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DIBAWAH KOORDINASI
ASISTEN BIDANG KEUANGAN DAN ASSET**

- 1) Langsung :
 1. Bagian Keuangan;
 2. Bagian Perlengkapan.
- 2) Koordinasi :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 3. Dinas Pendapatan Daerah;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Pasal 5

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DIBAWAH KOORDINASI
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM**

- 1) Langsung :
 1. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Bagian Protokol;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat.
- 2) Koordinasi :
 1. Badan Kepegawaian Daerah;
 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Badan Keluarga Berencana;
 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data;
 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 9. Sekretariat Korpri.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang dikelompokkan dalam rangka pelaksanaan fungsi para Asisten dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini, dimungkinkan pula koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan para Asisten sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

Para Asisten dalam melaksanakan tugas koordinasi dimaksud Peraturan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2009 tentang Pengelompokan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014


WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 7


KAPALA BUMAH MAKASSAR

YUSUF SUB RANAN

Nomor :
 Tentang : Pengelompokan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
 Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar

KOORDINASI FUNGSI ASISTEN

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAH, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL	ASISTEN BIDANG KEUANGAN DAN ASET	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
I. LANGSUNG 1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2. BAGIAN PERTANAHAN 3. BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 4. BAGIAN HUKUM DAN HAM II. KOORDINASI 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3. BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 4. UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 5. PELAKSANA HARIAN (LAKHAR) BNK 6. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 9. DINAS TENAGA KERJA 10. KECAMATAN 11. KELURAHAN	I. LANGSUNG 1. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2. BAGIAN KERJASAMA 3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT II. KOORDINASI 1. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2. DINAS KESEHATAN 3. DINAS PEKERJAAN UMUM 4. DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN 5. DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH 6. DINAS PERHUBUNGAN 7. DINAS SOSIAL 8. DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 9. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN 10. DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 11. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 12. KANTOR KETAHANAN PANGAN 13. PERUSAHAAN DAERAH	I. LANGSUNG 1. BAGIAN KEUANGAN 2. BAGIAN PERLENGKAPAN II. KOORDINASI 1. BAPPEDA 2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 3. DINAS PENDAPATAN DAERAH 4. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	I. LANGSUNG 1. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 2. BAGIAN PROTOKOL 3. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT II. KOORDINASI 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4. BADAN KELUARGA BERENCANA 5. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6. BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN PENGOLOHAN DATA 7. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 9. SEKRETARIAT KORPRI


 WALIKOTA MAKASSAR,
 ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN